

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

[tanjungperak.beacukai.go.id](http://tanjungperak.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor



**Bea  
Cukai**

TANJUNG PERAK

Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Kite

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

## Persyaratan

1. Perusahaan menyampaikan permohonan secara tertulis ke Kepala KPPBC/KPU, yang terdiri dari : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Periode Pendistribusian; 2. Dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan yang dimohonkan perpanjangan; 3. Bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan periode Pendistribusian.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu paling lama diterbitkannya Keputusan:

- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika disampaikan secara elektronik
- b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. . Surat persetujuan perpanjangan pendistribusian konsorsium KITE; atau 2. Surat Pemberitahuan Penolakan Perpanjangan Periode Distribusi

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

[tanjungperak.beacukai.go.id](http://tanjungperak.beacukai.go.id)



**Bea  
Cukai**  
TANJUNG PERAK

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl.

Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja